

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK *BUSINESS BANKING*

Hendy Herijanto¹, Mia Mahdania Ulfani², Shofiah Tidjani³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Cendikia Abditama

Email korespondensi: mmahdania@gmail.com

Abstract

As the economic sector of Indonesia has developed, Islamic banking has emerged as a solution to the resulting issues. As is widely known, Islamic Sharia has already developed Islamic economies in other countries. Moreover, Islamic banks provide a wide range of products and services to the public, such as the Bank Syariah Indonesia (BSI) Bintaro Branch Office, which provides financing options to individuals seeking to expand their enterprises. Including business financing, all forms of transactional activities in Islamic banks will always involve risks. This study aims to investigate the risks connected with the financing products supplied by the Bank Syariah Indonesia and to determine how to lessen the risks associated with business financing products and what steps may be taken to overcome the financing default. This study applies qualitative research using a case study research approach to describe and explain pertinent facts and data collected through interviews and other data collection from the institution. This study's findings indicate that risk management was performed at BSI Bintaro in line with specified rules, including the application of the 5C principles in examining the provision of financial viability to prospective consumers. However, BSI Bintaro must address issues such as internal hazards and the elimination of tolerance analysis. Customers and banks should maintain a high level of professionalism to develop mutually advantageous business partnerships.

Keywords: Risk Management Analysis, 5C, default, Financing

PENDAHULUAN

Belakangan ini semakin banyak lembaga keuangan bermunculan pada berbagai jenis perbankan maupun nonperbankan. Sebagai pelaku ekonomi, hal ini dapat di pandang sebagai salah satu alat untuk mendongkrak perkembangan ekonomi. Bank syariah merupakan salah satu alat untuk memasarkan produk dengan menggunakan perjanjian berupa akad-akad tertentu sesuai dengan jenis transaksi yang dibutuhkan masyarakat (nasabah). Implementasi manajemen risiko dirasakan semakin mendesak, tidak hanya untuk memenuhi ketentuan regulator, namun juga untuk kebutuhan bank dalam mengelola risiko yang dihadapi (Sherly, 2019, p. 5). Permasalahan yang sering muncul dari penyaluran pembiayaan adalah adanya kasus penunggakan pengembalian pembiayaan yang dapat mengganggu likuiditas dan profitabilitas lembaga keuangan (Rahayu, 2016, p. 55). Dengan bermunculannya segala permasalahan dan kejadian yang terjadi pada dunia perbankan, khususnya perbankan syariah menjadikan bukti bahwa semakin beragam produk dan aktivitas bank, maka risiko yang akan dihadapi perbankan syariah akan semakin meningkat. Mengingat perbedaan kondisi pasar, struktur, ukuran, serta kompleksitas usaha bank maka tidak terdapat satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh bank (Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 1, 2015, p. 8). Banyak faktor yang mempengaruhi kenaikan angka tersebut, bisa dari faktor internal maupun eksternal. Dalam dunia perbankan performa tersebut harus diperbaiki agar tidak mempengaruhi kinerja bank syariah


dalam produk pembiayaan. Berdasarkan pada latar belakang di atas riset ini bermaksud untuk menganalisis penerapan manajemen resiko pada pembiayaan bermasalah untuk produk Business Banking pada BSI Cabang Bintaro.

TUJUAN PUSTAKA

A. Manajemen Risiko

Menurut Besis (2010:26) yang dikutip oleh Pardjo pada bukunya, risiko ada hanya ketika ketidakpastian dapat memiliki efek samping potensial, yang merupakan kemungkinan kerugian (YAP, 2017, p. 2). Dalam *International Organization for Standarization (ISO) Guide 73:2007*, definisi risiko adalah pengaruh ketidakpastian dalam tujuan (YAP, 2017, p. 2). Manajemen risiko pada perbankan syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan mendasar antara bank Islam dengan bank konvensional bahkan terletak bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan pada apa yang dinilai (*what to measure*). (Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 2, 2015, p. 3).

Manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Meskipun unsur pokok dari manajemen risiko meliputi serangkaian proses yang cukup mendukung, namun semua hal tersebut tidak akan dapat diimplementasikan tanpa disertai dengan proses dan sistem yang jelas (Iqbal, 2016, p. 38). Manajemen risiko dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan yang berurutan. Berikut gambaran mengenai proses manajemen risiko yang perlu dilakukan (Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 2, 2015, p. 5)



Gambar 1.1.
Proses manajemen risiko
Sumber: Fahmi Basyaib 2007

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, bank harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat memastikan (Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 2, 2015, p. 10-11):

1. Data yang diperlukan tersedia secara akurat dan tepat waktu.
2. Eksposur risiko terukur secara akurat, informatif, dan tepat waktu.
3. Mematuhi penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan, prosedur

B. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan merupakan salah satu produk yang dimiliki bank dalam mengelola dan mengembangkan dana masyarakat yang dihimpun. Aset bagi sebuah bank syariah adalah kekayaan yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan aset sebuah bank syariah dilakukan oleh unit kerja khusus yang dikenal luas dengan nama “*treasury*” dalam bentuk investasi dan dengan memperhitungkan sumber dana (Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Indonesia, 2015, p. 242). Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut (Antonio, p. 94).

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.
4. Menurunnya produktifitas pada usaha yang dijalankan nasabah.

Proses manajemen risiko pada perbankan syariah bisa diawasi dengan memonitoringnya secara berkala. Penyelamatan pembiayaan adalah upaya bank yang dilakukan terhadap nasabah pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai prospek dan kinerja usaha serta kemampuan membayar untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang diberikan (Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah, 2015, p. 235).

Dalam melakukan penyelamatan terhadap nasabah pembiayaan bermasalah dapat dilakukan restrukturisasi pembiayaan melalui ((Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah, 2015, p. 235-236):

1. *Rescheduling*, yaitu strategi atau langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah setoran pelunasan, dan pembagian bagi hasil apabila prospek usaha nasabah masih dinilai mampu menghasilkan laba atau keuntungan.
2. *Reconditioning*, yaitu strategi atau langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan atau persyaratan baru.
3. Bentuk lainnya, seperti penambahan pembiayaan, konversi valuta, atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara, dan lain-lain.

Jamaludin dan Kuriyah (2016) menilai perlu untuk menjaga rasio pembiayaan bermasalah, mengingat dalam risetnya mereka menemukan bahwa pembiayaan bermasalah ini mempengaruhi tingkat profitabilitas yang diterima oleh Perbankan Syariah, dimana setiap peningkatan pada pembiayaan bermasalah akan menggerus profit yang diterima oleh perbankan syariah.

C. Akad Pada Pembiayaan Business Banking

Business banking merupakan salah satu produk pembiayaan dalam sektor bisnis maupun usaha. *Business banking* dikelompokkan menjadi dua jenis akad, yaitu sebagai berikut:

1. Murabahah

Pada praktik perbankan syariah terdapat beberapa akad yang membantu jalannya kerjasama antara pihak bank syariah dengan calon nasabah. Akad merupakan sebuah perjanjian atau ikatan yang mengikat kedua belah pihak antara bank syariah dengan nasabah dalam kurun waktu yang ditentukan. Salah satu akad yang terdapat dalam bank syariah adalah Murabahah. Transaksi *bai' al-murabahah* memiliki banyak manfaat, demikian juga dengan risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah. Manfaat yang dapat diberikan dari pembiayaan *bai' al-murabahah* salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah (Antonio, 2011, p. 102). Untuk mempermudah cara membedakan

akad jual beli *Murabahah* bank syariah dengan perjanjian kredit bank konvensional berikut ringkasan table penjelasannya.

Table 1.4.
Perbedaan Akad *Murabahah* Dengan Perjanjian Kredit

No.	Perbedaan	Akad <i>Murabahah</i>	Perjanjian Kredit
1.	Akad	Prinsip dasarnya adalah akad jual beli	Prinsip dasarnya adalah pinjam meminjam
2.	Hubungan antara nasabah dengan bank	Kemitraan antara penjual dan pembeli	Debitur dan kreditur
3.	Tenor	Menerapkan satu harga dan tidak bergantung pada jangka waktu penentuan pembayaran	Semakin lama waktu pembayaran maka semakin besar jumlah tanggungan yang harus dibayar
4.	Keuntungan	Berupa margin penjualan yang di dalamnya sudah termasuk harga jual	Didasarkan pada tingkat suku bunga

Sumber: Mia Mahdania Ulfani, 2019

2. Musyarakah

Musyarakah memiliki kata lain, yaitu *al-syirkah*. Definisi *al-syirkah* secara Bahasa berarti *al-ikhtilal* (pencampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan (Salman, 2017, p. 384). Akad *musyarakah* digunakan apabila nasabah ingin memulai usaha tetapi modal yang dimiliki belum mencukupi untuk usaha tersebut dapat dimulai. Maka dari itu, nasabah membutuhkan jasa bank syariah sebagai mitranya untuk sama-sama menjalankan usaha dengan sistem saling menginvestasikan modal dengan harapan modal tersebut dapat diputar dan memperoleh hasil melalui usaha yang akan dijalankan.

Akad *musyarakah* dapat dibedakan dari beberapa jenis transaksi yang dibutuhkan. Akad *musyarakah* berdasarkan ekstensinya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *syirkah al-milk* dan *syirkah al-'uqud* (Salman, 2017, p. 387).

- a. *Syirkah Al-Milk* mengandung arti kepemilikan bersama (*co ownership*) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (*join ownership*) atas suatu kekayaan dan aset.
- b. *Syirkah Al-Uqud* yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Sementara itu, berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), akad *musyarakah* terbagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut (Salman, 2017, p. 388).

- a. *Musyarakah* permanen adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad (PSAK No. 106 par. 04).
- b. *Musyarakah* menurun (*mutanaqishah*) adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh objek *musyarakah* tersebut.

3. Pembiayaan Business Banking

Business banking adalah produk pembiayaan usaha yang memiliki nilai jual sangat besar karena pada BSI produk ini minimal membiayai usaha sebesar 500 juta rupiah dengan nisbah bagi hasil yang sudah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara nasabah dengan pihak bank. Kegiatan pembiayaan usaha ini juga membuka peluang bagi para pengusaha untuk memperluas usahanya. Keunggulan produk ini yaitu:

- a. Proses mudah dan cepat
- b. Bagi hasil yang kompetitif antara BSI (penyedia dana) dengan nasabah (pengelola dana)
- c. Angsuran yang ringan

4. Risiko Yang Dihadapi Pembiayaan *Business Banking*

Menurut Rustam (2013) yang dikutip oleh Al Arif and Yuke Rahmawati dalam bukunya, bahwa risiko kredit adalah suatu risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakatinya. Gagal bayar yang dimaksud ialah gagal bayar karena kesengajaan juga keadaan yang pailit (Al-Arif dan Rahmawati, 2018, p. 82). Secara umum, risiko dibagi menjadi beberapa bagian di mana masing-masing memiliki kadar yang berbeda-beda. Jenis-jenis risiko dapat diketahui dalam penjelasan. Salah satunya adalah risiko pembiayaan (Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah, 2018, p. 343-347). Risiko pembiayaan adalah risiko kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada pihak bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati (Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko, 2016, p. 23).

Risiko pembiayaan dapat meningkat antara lain karena pembiayaan pada debitur terkonsentrasi pada sektor industri tertentu. Risiko inheren pembiayaan akan semakin tinggi apabila pertumbuhan pembiayaan bank dinilai tinggi (Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko, 2016, p. 23). Indikator yang digunakan untuk menilai tingkat konsentrasi pembiayaan adalah sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko, 2016, p. 24).

- a. Komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi pembiayaan
- b. Kualitas pembiayaan dan kecukupan pencadangan
- c. Strategi pertumbuhan pembiayaan
- d. Faktor eksternal

Menurut Mulyono (2001) yang dikutip oleh Al Arif dan Rahmawati dalam bukunya, penyebab terjadinya kegagalan pembiayaan yaitu terdapat pada faktor eksternal dan internal. Adapun faktor internal yang dapat mempengaruhi adalah sebagai berikut (Rianto dan Rahmawati, 2017, p. 92-93).

- a. Adanya tindakan kecurangan dari aparat pengelolaan pembiayaan.
- b. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan para pengelola pembiayaan.
- c. Kurang baiknya manajemen sistem informasi yang dibangun pada bank bersangkutan.
- d. Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.
- e. Adanya sikap yang ceroboh, lalai, dan menganggap mudah dari pengelola pembiayaan.

Dalam pengelolaan risiko pembiayaan, bank dapat melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut (Al Arif dan Rahmawati, 2017, p. 97).

Aktivasi jaringan, yaitu dengan menekankan pencegahan agar bank terhindar dari potensi gagal bayar.

- a. Pembatasan pembiayaan, dilakukan dengan membatasi jumlah pembiayaan yang diterima oleh satu nasabah atau satu grup nasabah.
- b. Diversifikasi pembiayaan, yaitu melakukan sebaran pembiayaan, berdasarkan jenis perusahaan, jenis industri tertentu, sektor ekonomi, dan sebagainya.

Salah satu yang termasuk dalam kelompok risiko pembiayaan adalah risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko konsentrasi pembiayaan adalah suatu risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan danan kepada satu pihak atau sekelompok pihak tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup besar, yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank. Menurut pendapat Wahyu dkk. (2013) yang dikutip oleh M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati dalam bukunya, risiko pembiayaan pun dapat muncul ketika proses bisnis pemberian pembiayaan di bank syariah, yaitu ketika: (Al Arif dan Rahmawati, 2017, p. 86)

- a. Proses penilaian terhadap proposal pembiayaan yang diberikan oleh debitur.
- b. Keputusan menerima atau menolak proposal yang diajukan.
- c. Penetapan kontrak pembiayaan berkaitan dengan jenis akad yang digunakan, plafon pembiayaan, harga (margin), jangka waktu, dan jaminan.
- d. Periode penyelesaian kontrak.
- e. Pada saat terminasi kontrak.

Pengukuran risiko dapat dilakukan melalui penyusunan studi kelayakan bisnis (terhadap usaha calon nasabah), kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai berikut (Purwana dan Hidayat, 2016, p. 11-12).

- a. Menghindari Risiko Kerugian
Bisnis merupakan usaha yang sulit dilakukan prediksi dengan tepat dan mengandung risiko kerugian. Kondisi ini hanya dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan.
- b. Memudahkan Perencanaan
Studi kelayakan bisnis akan mempermudah dalam melakukan perencanaan terutama setelah pelaku bisnis sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.
- c. Memudahkan Pelaksanaan Pekerjaan
Perencanaan yang sudah tersusun akan sangat mempermudah pelaku bisnis. Bisnis yang dijalankan dapat dikerjakan sesuai dengan pedoman yang sudah ada.
- d. Memudahkan Pengawasan
Pengawasan ini perlu dilakukan agar pelaksanaan usaha tidak keluar dari rencana yang sudah disusun. Pelaksanaan yang dilakukan dengan baik dikarenakan adanya pengawasan sehingga dapat meminimalisir hambatan yang akan terjadi.
- e. Memudahkan Pengendalian
Adapun tujuan dari pengendalian adalah untuk mengembalikan pelaksanaan pekerjaan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga dengan cepat dapat mengatasi penyimpangan tersebut.

**Tabel 1.1.
Penyebab Pembiayaan Bermasalah Dari Aspek Risiko Pembiayaan**

Aspek Kualitatif	Aspek Kuantitatif
Siklus bisnis dan industry menurun	Arus kas terlalu <i>over optimis</i>
Tingginya kebergantungan bahan baku pada <i>supplier</i>	<i>Side streaming</i> penggunaan pembiayaan
Intervensi debitur pada KAP dalam penyusunan laporan keuangan	Harga jual produk debitur tidak kompetitif

Reputasi <i>shareholder</i> tidak bagus	Terlalu ekspansif
<i>Shareholder</i> tidak memiliki komitmen untuk <i>going concern</i> usaha perusahaan	Realisasi <i>sales</i> rendah dibandingkan dengan target
Debitur tidak memiliki keahlian dalam bidangnya	Utang antar-perusahaan dalam grup tidak dipresentasikan dengan benar

Sumber: M. Nur Rianto Al Arif and Yuke Rahmawati, 2018

5. Pengendalian Risiko Pada Produk Business Banking

Pengendalian risiko pada setiap ruang lingkup kehidupan sangat dibutuhkan. Selain untuk menghindari kemungkinan terjadinya risiko, pengendalian risiko juga berfungsi sebagai alat untuk memantau segala macam aktivitas yang dilakukan. Kecukupan sistem pengendalian risiko mencakup evaluasi terhadap kecukupan atas sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya meliputi: (Rianto dan Rahmawati, 2017, p. 15).

- a. Kesesuaian antara sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank;
- b. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur, dan limit;
- c. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
- d. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha;
- e. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
- f. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Prosedur kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional;
- h. Pengujian dan telaah yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
- i. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan prosedur operasional;
- j. Verifikasi dan telaah secara berkala dan berkesinambungan.

Dalam rangka meminimalisir risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank, maka bank harus menerapkan manajemen risiko. Adapun tujuan dari manajemen risiko adalah sebagai berikut (Fasa, 2017, p. 37).

- a. Menyediakan informasi risiko kepada pihak regulator
- b. Memastikan bank tidak mengalami risiko yang bersifat *unacceptable*
- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mempermudah penelitian, peneliti menggunakan pendekatan penelitian untuk mengembangkan data dan informasi yang telah diterima. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Sugiarto, 2017, p. 7). Data yang disajikan dalam pendekatan kualitatif adalah berupa deskripsi atau uraian-uraian dari informasi yang telah diolah dalam bentuk laporan. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif yang melalui pendekatan studi kasus (*Case Studies*) yang merupakan penelitian kualitatif yang

mendalam tentang individu, kelompok, institusi, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Menurut pendapat Sugiyono (2013) yang dikutip oleh Eko Sugiarto dalam bukunya, proses penelitian kualitatif dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Orientasi atau Deskripsi

Dalam proses ini peneliti baru mengenalsituasi yang menjadi permasalahan dalam persoalan yang akan menjadi pembahasan topiknya dalam penelitian.

2. Tahap Reduksi atau Fokus

Peneliti mereduksi segala informasi yang diperolehnya untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Pada tahap ini peneliti menyortir data yang diterimanya untuk dapat disajikan pada penelitiannya.

3. Tahap Seleksi

Pada tahap akhir ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Pada tahap ini peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang telah diterimanya dan dapat menemukan tema tertentu yang bisa bersifat deskriptif, komparatif, maupun asosiatif agar data tersebut lebih mudah dipahami.

Untuk mengetahui Penerapan Manajemen Risiko Terhadap pembiayaan Bermasalah Pada Prduk *Business Banking* (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bintaro) maka analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tehnik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan cara pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling*, adalah salah satu pengambilan sampel data *non-random* di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menerapkan kualifikasi khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan agar dapat menjawab permasalahan yang menjadi topik dalam penelitian (ZamZam, 2018, p. 84).

2. Analisis Data

Teknik analisis data akan dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan sudah terkumpul dan peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan analisis data yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah metode kualitatif, maka data akan dikembangkan berdasarkan tahap analisis data dengan menggunakan variabel-variabel yang akan memengaruhi.

Analisis data menggunakan data yang telah diperoleh melalui proses wawancara, observasi, serta dokumentasi. Data dan informasi yang diterima diolah dengan berbagai instrumen yang telah ditentukan dengan harapan memperoleh hasil yang relevan sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan dengan sebaik mungkin. Instrumen pendukung dalam melakukan analisis data adalah sebagai berikut (Yusuf, 2016, p. 406-409):

a) Reduksi Data

Reduksi data menunjukkan proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan.

b) *Display* Data

Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk *display* dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau.

c) Penarikan Kesimpulan

Kegiatan utama dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi makna sesuatu yang dilihat atau diwawancarainya.

3. Uji Keabsahan

Dalam melakukan pengujian keabsahan data metode kualitatif menggunakan validitas internal pada aspek nilai kebenaran, kemudian pada penerapannya ditinjau dari validitas eksternal yaitu *transferability* serta reliabilitas atau *dependability* pada aspek konsistensi, dan objektivitas atau *confirmability* pada aspek naturalis (Rukajat, 2016, p. 8). Pada penelitian ini, untuk dapat memperoleh keabsahan data maka perlunya dilakukan teknik pemeriksaan dengan kriteria sebagai berikut.

- a. Kreadibilitas (*Creadibility*) atau kepercayaan, teknik tersebut digunakan untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan memiliki kreadibilitas atau tidak, hal tersebut dapat diketahui dengan melakukan beberapa teknik untuk menguji kreadibilitas yang data tersebut, yaitu:
 - 1) Memperpanjang waktu pengamatan, artinya peneliti harus menambah waktu atau memperpanjang masa pengamatan untuk memastikan data yang diperoleh kreadibel atau tidak serta agar data tersebut dapat dipertanggung jawabkan tingkat kreadibilitasnya.
 - 2) Ketekunan dalam melakukan penelitian, artinya peneliti melakukan penelitian dengan cermat dan tepat agar serta hasil data yang diperoleh berdasarkan peristiwa yang terjadi.
 - 3) Trigulasi, artinya penelitian yang dilakukan bukan hanya menerima hasil tetapi harus melakukan perbandingan dari beberapa sumber data yang diterima dan kemudian data tersebut dapat diolah yang akan menghasilkan data yang lebih kuat.
 - 4) Analisis kasus negatif, artinya terdapat beberapa data yang tidak sesuai dengan hasil penelitian. Apabila hal tersebut terjadi, maka peneliti harus melakukan pencarian data yang bertentangan dari hasil tersebut.
 - 5) Menggunakan bahan referensi, yaitu adanya data pendukung di mana data tersebut berguna sebagai penguat untuk membuktikan data yang sudah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, data-data yang ditemukan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga tingkat kepercayaan data tersebut dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Keteralihan (*Transferability*), yakni menuntut peneliti untuk melaporkan dan menyajikan hasil penelitiannya dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Tujuannya agar penyampaian kepada pembaca dapat dipahami dengan baik.
- c. Kebergantungan (*Dependability*), yaitu dilakukan dengan melakukan audit terhadap seluruh proses penelitian.
- d. Kepastian (*Confirmability*), yakni bertujuan untuk memastikan hasil penelitian diperoleh dari hasil data yang sesungguhnya. Dengan kata lain, hasil temuan yang dijadikan penelitian dapat dibenarkan oleh semua pihak bahwa segala bentuk penemuan, penulisan, serta pelaporan sesuai dengan yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian diperoleh melalui teknik wawancara secara mendalam dengan beberapa informan, teknik observasi di lapangan dan teknik dokumentasi sebagai bentuk pencarian data di lapangan yang kemudian data-data yang sudah didapatkan tersebut dianalisis. Penelitian ini berfokus pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bintaro yang melakukan kegiatan

pembiayaan melalui produk pembiayaan bisnis di mana pembiayaan tersebut diperuntukan bagi para pengusaha yang ingin mengembangkan bisnisnya.

A. Faktor Penyebab yang Mendorong Terjadinya Kenaikan Non Performing Financing (NPF) Pada Produk Pembiayaan Bisnis yang Terjadi Pada BSI KC Bintaro

NPF merupakan bagian penilaian dari kualitas bank, di mana kinerja bank dalam satu periode ditentukan oleh laporan keuangan yang disajikan. Dalam laporan keuangan yang disajikan terdapat portofolio pembiayaan, di mana alur pendanaan bank terhadap nasabah terekam dalam data tersebut. Apabila terjadi masalah dalam aktivitas pendanaan, maka pengaruh tersebut akan langsung terhadap angka NPF. Kinerja pembiayaan dalam hal ini tidak lebih dari 5%, angka tersebut sudah menjadi ketetapan dari Bank Indonesia. Dengan minimum angka yang sudah ditetapkan pada nilai NPF, apabila terdapat bank yang memiliki angka tersebut di atas 5% maka kualitas pembiayaan tersebut dapat dipertanyakan. Seperti halnya yang di alami oleh BSI KC Bintaro, NPF yang dimiliki oleh produk pembiayaan bisnis pada tahun 2018 berada diangka 7,2% sementara pada tahun 2017 adalah 6,6%. Artinya, NPF tersebut mengalami kenaikan. Setelah mengetahui angka tersebut, pengawasan bank terhadap pembiayaan tersebut harus dimaksimalkan. Hal-hal yang menjadi landasan bank dalam menghadapi permasalahan pembiayaan dapat dinilai dari sini. *Review* terhadap perkembangan pembiayaan menjadi tolak ukur dalam kinerja bank menangani permasalahan tersebut.


Menurut informan, terdapat faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kualitas NPF pembiayaan bisnis BSI. Adanya nasabah-nasabah yang melalaikan tanggal jatuh tempo pembiayaan tersebut, ada juga nasabah yang mengalami persoalan pribadi dalam rumah tangganya sehingga mempengaruhi kinerja nasabah. Risiko-risiko tersebut seharusnya dapat dihindari dengan melakukan analisa yang lebih mendalam sebelumnya, mengingat bank syariah adalah sektor bisnis yang lebih banyak mengandung risiko maka orang-orang yang berperan di dalamnya dituntut mampu menjalani tugas-tugasnya dengan baik, jujur, ikhlas dan tanggung jawab. Pada dasarnya, BSI KC Bintaro telah mengupayakan agar kegiatan kerjasama bisnis antara nasabah dengan bank sebagai mitra berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Tujuan yang diharapkan dari terjalinnya kerjasama bisnis tersebut adalah sama-sama ingin berkembang, sama-sama memiliki kemauan untuk maju, dan sama-sama ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam sektor usaha dan bisnis. Risiko pembiayaan yang dialami BSI KC Bintaro termasuk dalam *character risk* yaitu risiko karakter buruk nasabah. Faktor yang dapat mempengaruhi *character risk*, yaitu (Rianto dan Rahmawati, 2018, p. 15)

B. Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Pembiayaan Pada Produk Business Banking yang Terjadi Pada BSI

Pertumbuhan dan perkembangan sektor industri perbankan merupakan tanggung jawab bersama antara para pelaku ekonomi, bankir, dan masyarakat yang menjalankan usaha (nasabah). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat dalam mengelola usahanya, perbankan dapat berperan sebagai pengembang dari potensi-potensi yang dimiliki oleh para pemilik usaha tersebut. Dengan adanya Bank Syariah Indonesia KC Bintaro, dapat membantu terwujudnya ekonomi islam yang dapat tumbuh dan berkembang serta dapat mendukung perkembangan bisnis sektor menengah. BSI menjadi salah satu indikator terjadinya hubungan mitra antara bank dengan masyarakat yang membutuhkan bimbingan serta tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Dalam akad perjanjian murabahah, bank merupakan pihak yang menyediakan segala barang yang dibutuhkan nasabah. Akan murabahah sama dengan akad jual beli, di mana barang yang dijual kepada nasabah merupakan barang yang dijual dengan penyertaan keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. Sebelum ada kesepakatan dalam akad, bank akan menjelaskan kepada nasabah mengenai spesifikasi barang yang akan diterimanya, memberikan informasi dengan transparan yaitu dengan menyebutkan harga beli barang dan besaran nisbah yang akan nasabah berikan kepada bank, serta nasabah dapat meminta ketentuan barang yang diinginkannya. Menurut peneliti, upaya yang dapat membantu dalam maksimalnya

penerapan manajemen risiko adalah dimulai pada saat analisa di awal, bagaimana *first impression* yang didapat ketika pertama kali bertemu nasabah. Untuk selanjutnya adalah marketing dapat dibantu oleh prinsip 5C untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menganalisa kualitas nasabah. Pada saat tahap 5C, pihak marketing harus memaksimalkan dalam pencocokan data yang diberikan oleh nasabah. Bank tidak bisa begitu saja mempercayai nasabah apabila belum membuktikan kebenaran dari informasi yang diberikan.

Dalam hal ini, yang lebih dituntut adalah kesadaran diri dari nasabah di mana risiko pembiayaan diketahui pada saat sedang berjalannya akad perjanjian. Kebanyakan nasabah mengabaikan ketepatan waktu pembayaran jatuh tempo, padahal persoalan tersebut merupakan bagian dari penilaian bank terhadap nasabah.



Gambar 1.2.

Laporan Profil Risiko

Sumber: Ikatan bankir Indonesia 2014

Dalam melakukan evaluasi terhadap risiko pembiayaan yang sudah terjadi, maka laporan tersebut dapat disajikan melalui laporan profil risiko sebagai bahan pertimbangan dan pembelajaran bank untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Laporan profil risiko mencakup penilaian tingkat *inherent risk* dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko serta profil

lengkap risiko. Peringkat *inherent risk* terdiri atas (Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Indonesia, 2014, p. 347-348):

- 1) *Low*, dapat dikategorikan sebagai tingkat risiko yang paling rendah.
- 2) *Low to moderate*, dapat dikategorikan sebagai tingkat risiko rendah menuju sedang.
- 3) *Moderate*, dapat dikategorikan menengah.
- 4) *Moderate to high*, dapat dikategorikan menengah menuju tinggi artinya cukup tinggi.
- 5) *High*, dapat dikategorikan risiko yang paling tinggi.

Penggolongan tingkat risiko tersebut membantu bank dalam menangani satu-persatu masalah yang sedang dihadapi bank. Sebelum melakukan penanganan masalah bank perlu mengukur tingkat risiko tersebut sebelum akhirnya mengambil tindakan dalam penanganannya. Sedangkan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dimulai dari (Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Indonesia, 2014, p. 348):

- 1) *Strong*, kualitas penerapan manajemen risiko dalam kategori sangat kuat.
- 2) *Satisfactory*, kualitas penerapan manajemen risiko masih dalam kategori kuat.
- 3) *Fair*, kualitas penerapan manajemen risiko sudah masuk dalam kategori cukup kuat.
- 4) *Marginal*, kualitas penerapan manajemen risiko dalam kategori kurang baik atau lemah.
- 5) *Unsatisfactory*, kualitas penerapan manajemen risiko dalam kategori sangat lemah.

Untuk memaksimalkan kualitas pembiayaan, bank dituntut untuk kerja lebih keras dalam menangani nasabah-nasabah yang melalaikan tanggal jatuh tempo pembiayaan. Bank dapat melakukan hubungan komunikasi yang lebih sering kepada nasabah untuk sekedar menanyakan kabar nasabah dan mengingatkan kepada nasabah mengenai pembayarannya sebelum tanggal jatuh tempo, paling tidak satu minggu sebelum tanggal jatuh tempo. Dalam mengatasi persoalan yang tidak terduga terhadap nasabah, seperti tidak harmonisnya hubungan rumah tangga nasabah yang mengakibatkan terhambatnya pembayaran atau pengembalian dana pembiayaan, peran bank sebagai mitra sangat penting dalam hal ini. Selama nasabah menjalani persoalan pribadinya, bank harus tetap bertindak sebagai mitra untuk selalu memastikan nasabah dalam keadaan baik, agar bisnis nasabah tetap dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Selain itu, bank juga harus tetap mengawasi jalannya usaha nasabah. Meskipun pemilik usaha sedang menghadapi persoalan, akan tetapi profesionalismenya harus tetap dituntut. Apabila nasabah meminta jangka waktu dalam pengembalian dananya dikarenakan persoalan tersebut, bank bisa menemui nasabah dengan mengadakan perjanjian pengembalian dana sesuai dengan tangka waktu yang disanggupi nasabah.

Tabel 1.2.
Matriks Hasil Penelitian

No.	Teori	Indikator	Hasil Penelitian
1.	Faktor Utama dan Penyebab yang Mendorong Terjadinya Kenaikan NPF	1. Faktor Penyebab Terjadinya Kenaikan NPF	1. Karakter buruk yang dimiliki nasabah 2. Kurangnya kesadaran diri yang dimiliki nasabah 3. Sifat profesionalisme nasabah sebagai mitra

		2. Penanganan Terhadap Risiko Pembiayaan yang Sudah Terjadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan <i>review</i> pada pembiayaan yang sedang berjalan 2. Melakukan analisa langsung kelapangan 3. Menjalin hubungan kemitraan dengan nasabah
2.	Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Pembiayaan	1. Proses Manejemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisa calon nasabah 2. Melihat proses bisnis nasabah 3. Mengetahui pangsa pasar bisnis nasabah 4. Kelayakan SDM yang menjalankan bisnis tersebut
		2. Pelaksanaan Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan prinsip 5C 2. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 3. Memastikan prosesnya berjalan sesuai standar
		3. Kendala Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang cermat dalam menganalisa risiko di awal 2. Kurangnya pelatihan pada SDM pengelola produk pembiayaan 3. Melesetnya analisis yang dilakukan

Sumber: Mia Mahdania Ulfani 2019

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis manajemen risiko terhadap pembiayaan bermasalah pada produk *business banking* menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan pada BSI KC Bintaro. Pada bab ini diuraikan kesimpulan, temuan penelitian dan saran untuk hasil penelitian yang dianggap sebagai masukan bagi semua kalangan sehingga bermanfaat pada penulisan selanjutnya.

BSI KC Bintaro telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan penerapan manajemen risiko terhadap produk pembiayaan *business banking* berdasarkan pada proses manajemen risiko. Pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur segala kegiatan perbankan hingga penanganan pengendalian risiko yang akan dialami oleh sector perbankan.

Penerapan manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BSI KC Bintaro bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembiayaan bisnis serta mempertahankan citra baik yang dimiliki oleh BSI KC Bintaro. Penerapan manajemen risiko tersebut juga mendukung berjalannya proses manajemen risiko sesuai dengan yang sudah diatur oleh pemerintah di dalam peraturan yang sudah tertulis.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kankenaikan NPF yang terjadi adalah adanya pembiayaan yang bermasalah, di mana nasabah belum dapat mengembalikan dana sesuai dengan

tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Salah satu yang dapat mendorong terjadinya factor tersebut adalah:

1. Minimnya kesadaran diri yang dimiliki oleh nasabah, bias dari factor kesengajaan maupun tidak sengaja dikarenakan nasabah lupa akan kewajibannya tersebut.
2. Terhambatnya proses bisnis sehingga nasabah belum dapat menyajikan laporan keuangan usahanya yang setiap periode akan diberikan kepada pihak bank sebagai tolak ukur pemberian nisbah dari pembiayaan tersebut.
3. Terdapat factor lainnya yang membuat nasabah menyampingkan profesionalismenya dalam menjalin hubungan bisnis dengan bank.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa BSI KC Bintaro memiliki standar mengenai proses dan pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana yang sudah tertulis dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PB1/2011. Namun, terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam produk pembiayaan *business banking*, terkait hal tersebut saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan analisa di awal lebih cermat dengan benar-benar menjalankan prinsip 5C.
2. Menjalinkan hubungan kemitraan dengan nasabah lebih erat, jalinan komunikasi yang dijaga dengan intens akan membuat nasabah lebih segan terhadap bank apabila nasabah melalaikan kewajibannya.
3. Memberikan edukasi mengenai kesadaran diri atau moralitas terhadap nasabah dengan pendekatan yang halus.
4. Meningkatkan keahlian dan kecermatan bagi BBRM atau marketing dengan cara mengadakan pelatihan atau seminar secara terus-menerus dan adanya kewajiban bagi BBRM atau marketing untuk meningkatkan dan memperluas wawasan.
5. Memaksimalkan fungsi manajemen risiko yang sudah diterapkan dalam meminimalisir risiko melalui cara mengevaluasi kembali efektivitas manajemen risiko yang sudah dijalani.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, Nur Rianto, and Yuke Rahmawati. 2018. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Bandung: CV. Pusaka Setia
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani,
- Arifin Zainul. 2012. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet.
- Basyaib, Fahmi. 2007. *Manajemen Resiko*. Jakarta: Grasindo.
- Fasa, Muhammad Iqbal. 2016. "Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia." *Li Fatah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Risk Identification*, 1 (Desember): 1–53.
- Gandapradja, Permadi. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamdi, Asep Saepul, and E. Bahrudin. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Aplikasi dalam Pendidikan*. Deepublish.
- Indonesia, Ikatan Bankir. 2016. *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*. GramediaPustakaUtama.
- Indonesia, Ikatan Bankir. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia, Ikatan Bankir. 2015. *Strategi Bisnis Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia, Ikatan Bankir. 2015. *Manajemen Risiko 1*. Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia, Ikatan Bankir. 2015. *Manajemen Risiko 2*. Gramedia Pustaka Utama.
- Jamaludin, N., Kuriyah, S. 2016. Profit Sharing Financing, FDR, Dan NPF Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Islamonomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance* Volume 7 Nomor 2.
- Kautsar Riza Salman. 2017. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Kedua. ISBN 10. Jakarta Barat: PT. Indeks Jakarta.
- Purwana, Dedi E.S., and Nurdin. 2016. *Studi Kelayakan Bisnis*. 1st ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ris SherlyAgnesia Rosa. 2017. "Analisis Manajemen Risiko Kredit Bank Syariah (StudiKasus Bank BRI Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta) Skripsi S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rukajat, Ajat.2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish.
- Sugiarto, Eko. 2017. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media*. Diandra Kreatif.
- YAP, Pardjo. 2017. *Manajemen Risiko Perusahaan*. Growing Publishing.
- Yusuf, A. Muri. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media.
- Zamzam, Firdaus dan Fakhry. 2018. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Deepublish

